p-ISSN 2828-0563
e-ISSN 2828-0431

Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
JIPAM
Vol. 5, No. 3 Mei-Agustus, 2026 hal. 259-267
Journal Page is available to https://jipam.stai-dq.org/index.php/home

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN SPT MASA PPN MELALUI CORETAX SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PKP

Yunita Agustin Rahayu *[1], Gita Arasy Harwida [2]
[1,2]Universitas Trunodjoyo Madura
Email: 230221100123@student.trunojoyo.ac.id*, gita.harwida@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Implementasi coretax merupakan bagian dari transformasi digital yang dikembangkan oleh digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengintegrasikan administrasi perpajakan. Namun dalam proses pelaporan pajak, Pengusaha Kena Pajak masih menghadapi beberapa kendala seperti adaptasi teknologi, ketidaksesuaian data transaksi, dan kesalahan input data pada invoice. Kegiatan pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada PKP dalam mengelola faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN melalui coretax. Pelaksanaan kegiatan pendampingan ini menggunakan metode Service Learning (SL) melalui program magang industri MBKM di Kantor Konsultan Pajak (KKP) CoTax Mojokerto pada periode Februari - Juni 2026. Tahapan kegiatan meliputi investigation, preparation, service, reflection, dan demonstration. Hasil dari pendampingan ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dokumen dan rekonsiliasi data dapat meminimalkan selisih nilai antara pembukuan komersial dan data sistem. Kesimpulannya, pendampingan ini mampu membantu PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta dapat meningkatkan kompetensi praktik mahasiswa.
Kata Kunci: Coretax, Faktur Pajak, Pelaporan PPN, Pengusaha Kena Pajak (PKP), Service Learning.

Abstract

The implementation of Coretax is part of the digital transformation developed by the Directorate General of Taxes (DGT) to integrate tax administration. However, during the tax reporting process, Taxable Entrepreneurs (PKP) still face challenges such as adapting to the technology, transaction data discrepancies, and data entry errors on invoices. This community service activity aims to provide assistance to PKP in managing tax invoices and reporting periodic VAT returns (SPT Masa PPN) via Coretax. The assistance was conducted using the Service Learning (SL) method through the MBKM industrial internship program at the CoTax Mojokerto Tax Consultant Office (KKP) from February to June 2026. The activity stages included investigation, preparation, service, reflection, and demonstration. The results indicate that document review and data reconciliation can minimize value discrepancies between commercial accounting records and system data. In conclusion, this assistance helps PKP fulfill their tax obligations while enhancing students' practical competencies.
Keywords: *Coretax, Tax Invoice, VAT Reporting, Taxable Entrepreneur (PKP), Service Learning.*

CC BY NC SA

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipam.v5i3.154

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital membawa dampak yang signifikan bagi sistem administrasi perpajakan di Indonesia (Rizal et al., 2024). Proses administrasi perpajakan yang awalnya dilakukan secara manual kini beralih menggunakan sistem digital melalui layanan elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Kurachman, 2025).

Penerapan teknologi informasi dalam proses administrasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perpajakan sehingga dapat mempermudah serta mempercepat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rahman & Rahmi, 2026). Kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakan juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Dwianti & Damayanti, 2025).

Proses digitalisasi administrasi perpajakan diwujudkan melalui implementasi sistem Coretax (Azwad et al., 2025). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan sistem Coretax sebagai bentuk sistem perpajakan terpadu yang dapat mengelola seluruh jenis pajak, baik Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam satu sistem (Arum & Fitrianingsih, 2025). Dengan adanya sistem Coretax ini, proses pelaporan pajak menjadi lebih modern dan terintegrasi.

Namun, dalam implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan seperti kesiapan infrastruktur, adaptasi sumber daya manusia dan resistensi pengguna (Sadam et al., 2025). Tantangan-tantangan tersebut penting untuk diperhatikan agar implementasi sistem Coretax dalam administrasi perpajakan dapat berjalan dengan baik.

Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan fokus utama yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan ini karena proses pelaporan dan pengelolaan data transaksinya yang relatif kompleks. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara (Febriana & Yudhanti, 2025) (Arum & Fitrianingsih, 2025).

Implementasi sistem coretax dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) membawa perubahan yang signifikan, khususnya dalam pencatatan, pengelolaan transaksi, penerbitan faktur serta pelaporan pajak yang dapat dilakukan secara terintegrasi dan berbasis digital yang dapat mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pada Pasal 1 ayat (2) PMK No.197/PMK.03/2013 yang dicabut sebagian dengan PMK 164 TAHUN 2023 dijelaskan bahwa pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika dalam satu bulan suatu tahun buku jumlah peredaran brutonya sudah melebihi 4,8 Miliar dan kewajiban untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat memperoleh peredaran bruto yang melebihi 4,8 Miliar (Arsyad et al., 2025).

Dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai pada pasal 3A dijelaskan bahwa pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM). Sehingga diperjelas kembali pada pasal 13 UU Nomor 42 Tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak juga diwajibkan untuk membuat faktur Pajak untuk setiap transaksi Penyerahan BKP/JKP, Ekspor BKP tidak berwujud dan Ekspor JKP (Harjo et al., 2024).

Faktur pajak merupakan instrument utama dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena digunakan sebagai bukti atas transaksi yang dikenai pajak (Parso, 2024) (Wulandari & Raharjo,

CC BY NC SA

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipam.v5i3.154

2026). Faktur juga digunakan sebagai dasar perhitungan pajak keluaran dan pajak masukan, sehingga dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan agar dapat meminimalkan kesalahan dalam pencatatan hingga pelaporan pajak (Prayitno et al., 2024). Karena pada umumnya kesalahan yang seringkali terjadi pada pengelolaan faktur salah satunya adalah kesalahan input data transaksi dari suatu perusahaan dengan faktur pajak sehingga menyebabkan adanya selisih nilai antara invoice klien dan Faktur Pajak pada Coretax (Jamil, 2026).

Pada era reformasi administrasi perpajakan dengan penerapan sistem Coretax, pengelolaan faktur berbasis digital diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manual, meningkatkan keakuratan data serta mempercepat proses pelaporan PPN (Adelia & Sunani, 2024). Namun dalam penerapan sistem Coretax Pengusaha Kena Pajak (PKP) juga perlu menyesuaikan diri terhadap mekanisme administrasi perpajakan yang terintegrasi secara digital. Keterbatasan dalam memahami penggunaan sistem, kesalahan input data hingga adapatasi dengan sistem Coretax juga dapat berpotensi menyebabkan ketidaktepatan administrasi perpajakan.

Dengan demikian, pendampingan dalam administrasi perpajakan menjadi sangat penting untuk dilakukan dalam membantu PKP dalam memahami prosedur penggunaan Coretax, pengelolaan faktur pajak dengan tepat sehingga dapat membantu untuk mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Aulia et al., 2025).

Kegiatan pendampingan administrasi perpajakan ini dilakukan pada salah satu Kantor Konsultan Pajak (KKP) di Kota Mojokerto. Kantor konsultan Pajak ini biasanya membantu menangani administrasi perpajakan klien, salah satunya terkait pengelolaan faktur dan pelaporan SPT Masa berbasis Coretax.

Namun, dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa kendala seperti ketidaksesuain data transaksi, kesalahan input Invoice hingga penyesuaian dengan sistem Coretax. Kendala ini biasanya muncul dari pihak klien sehingga dibutuhkan pendampingan administrasi lebih lanjut.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode *Service Learning (SL),* metode pembelajaran yang mengintegrasikan teori akademis yang didapatkan melalui pembelajaran di kelas dengan penyelesaian permasalahan secara nyata di lapangan melalui pemberian pelayanan kepada mitra (Afandi et al., 2022).

Melalui pendekatan ini, penulis bukan hanya dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampillan yang diperoleh selama proses pembelajaran, tetapi juga mampu untuk berkontribusi dalam membantu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Prayitno et al., 2024). Bentuk pelayanan yang diberikan oleh penulis berupa pendampingan dalam pengelolaan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN melalui sistem coretax.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui kegiatan magang industri Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak CoTax Mojokerto yang berlangsung pada periode Februari hingga Juni 2026. Selama pelaksanaan kegiatan magang, penulis terlibat secara langsung dalam proses pelayanan perpajakan yang diberikan kepada klien dalam bentuk pendampingan.

Subjek dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah klien yang menjadi mitra pada KKP CoTax dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga memiliki kewajiban untuk melaksanakan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pendampingan

CC BY NC SA

p-ISSN 2828-0563
e-ISSN 2828-0431

yang diberikan kepada klien difokuskan pada optimalisasi pengelolaan faktur pajak masukan dan keluaran, rekonsiliasi data transaksi serta penyusunan dan pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan melalui sistem coretax.

Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi Investigasi *(Investigation),* persiapan *(Preparation),* pelayanan *(Service),* refleksi *(Reflection),* dan Demonstrasi *(Demonstration)*. Pada tahap investigasi dan persiapan penulis melakukan observasi serta analisis terhadap profil usaha klien, karakteristik transaksi serta riwayat kepatuhan perpajakan untuk mengidentifikasi kebutuhan klien untuk pendampingan.

Setelah observasi dan analisi kemudian penulis melakukan proses pengumpulan dan pemeriksaan dokumen perpajakan yang berupa invoice penjualan, bukti transaksi dan dokumen pendukung lainnya yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan faktur pajak keluaran.

Pelaksanaan tahap ini juga mencakup koordinasi dengan pihak konsultan pajak untuk memastikan bahwa seluruh proses pendampingan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tahap pelayanan dilakukan melalui pelaksanaan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara menyeluruh. Tahapan ini diawali dengan rekapitulasi dan validasi data transaksi untuk memastikan bahwa data tersebut lengkap dan akurat. Kemudian dilakukan penyusunan dan pengelolaan faktur pajak keluaran serta rekapitulasi faktur pajak masukan yang tercantum pada coretax.

Setelah seluruh faktur telah dicatat, dilakukan proses rekonsiliasi dengan membandingkan data transaksi penjualan dan pembelian berdasarkan pembukuan perusahaan dengan data faktur pajak yang telah disusun. Hasil rekonsiliasi kemudian digunakan sebagai dasar dalam Menyusun SPT Masa PPN. Pada tahap ini seluruh rangkaian kegiatan administrasi PPN dilakukan hingga selesai mulai dari pengelolaan faktur hingga pelaporan PPN.

Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah refleksi, pada tahapan ini difokuskan pada evaluasi terhadap rangkaian kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan. Tahapan evaluasi dilakukan guna memastikan bahwa seluruh proses administrasi PPN mulai dari pengelolaan faktur pajak hingga pelaporan SPT Masa PPN telah dilakukan dengan benar, lengkap, dan tepat waktu.

Dalam tahap ini, penulis juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses pendampingan. Kemudian hasil evaluasi tersebut didiskusikan dengan pembimbing lapangan sebagai dasar penyempurnaan proses pelayanan perpajakan serta sebagai bentuk refleksi atas implementasi kompetensi akademik dalam penyelesaian permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh klien.

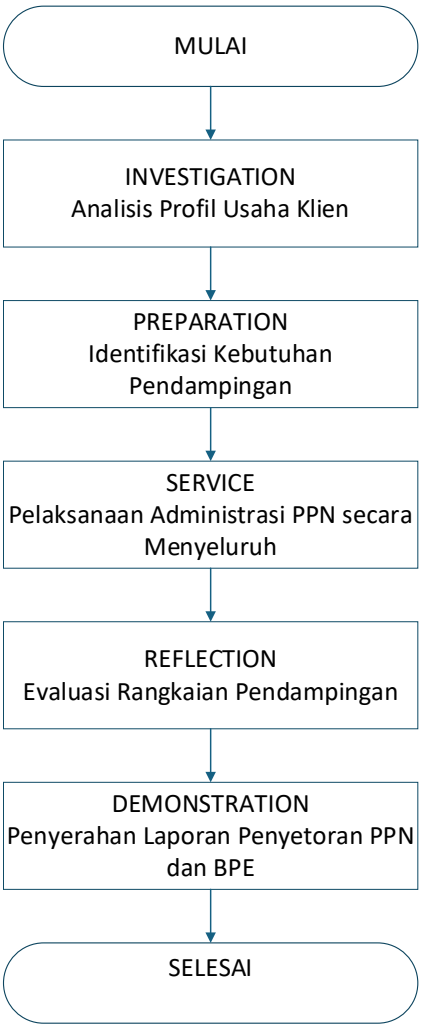
Penyerahan laporan kepatuhan PPN dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) kepada supervisor konsultan pajak yang kemudian akan diserahkan kepada dilakukan pada tahap demonstrasi.

Tujuan dari penyampaian laporan kepatuhan PPN dan BPE adalah sebagai tanda bukti bahwa pelaporan PPN telah selesai dilakukan sehingga menunjukkan adanya pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, rangkaian kegiatan dalam pendampingan pelaporan PPN ini digambarkan melalui alur kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan pendampingan klien hingga penyusunan laporan hasil pengabdian. Adapun rangkaian kegiatan pada pendampingan tersebut disajikan pada gambar flowchart di bawah ini:

BY NC SA

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipam.v5i3.154



Gambar 1. Rangkaian Kegiatan Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama pelaksanaan kegiatan pendampingan ini penulis berkontribusi secara langsung pada proses pelaporan PPN salah satu klien yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pelayanan pendampingan yang diberikan kepada klien dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan dokumen transaksi, pengelolaan faktur pajak, rekonsiliasi data transaksi hingga pemyusunan serta pelaporan SPT Masa PPN. Klien yang didampingi oleh penulis adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor dan penyedia material bangunan, plafon PVC, dan baja ringan dengan karakteristik volume transaksi yang tinggi pada setiap masa pajak.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa jumlah faktur yang dihasilkan pada setiap masa pajaknya cukup besar untuk dikelola sehingga menuntut ketelitian dan pengelolaan waktu yang efektif agar seluruh faktur pajak dapat diterbitkan sebelum batas waktu pelaporan. Ketepatan waktu dalam pelaporan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan guna menghindari risiko keterlambatan pelaporan yang akan berakibat pada sanksi administrasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan ini difokuskan pada dua kegiatan utama, yaitu pengelolaan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa melalui Coretax. Kedua kegiatan tersebut adalah komponen utama dalam proses administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi dasar ketepatan perhitungan dan pelaporan yang mendukung upaya pemenuhan kewajiban perpajakan klien sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Implementasi Pengelolaan Faktur Pajak Melalui Coretax

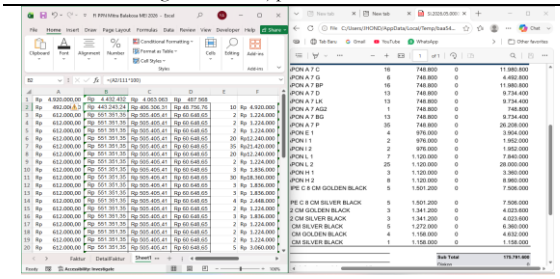
Pada tahapan pengelolaan faktur pajak kegiatan diawali dengan penerimaan data transaksi penjualan dan pembelian klien selama satu masa pajak. Seluruh data transaksi yang diterima kemudian diperiksa untuk memastikan kesesuaian Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Tarif PPN serta nominal pajak yang tercantum pada dokumen.

Pada tahap pemeriksaan ini penulis menghitung ulang jumlah jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan nominal pajak kemudian direkonsiliasi dengan dokumen yang dikirimkan klien.

Jika terdapat selisih nominal pajak antara dokuemen dan perhitungan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mengkonfirmasikan kepada pembimbing lapangan untuk ditindaklanjuti oleh klien.

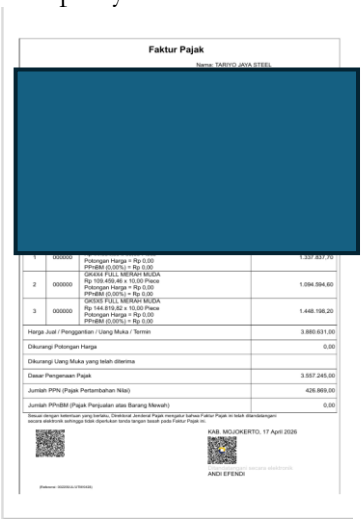
CC BY NC SA

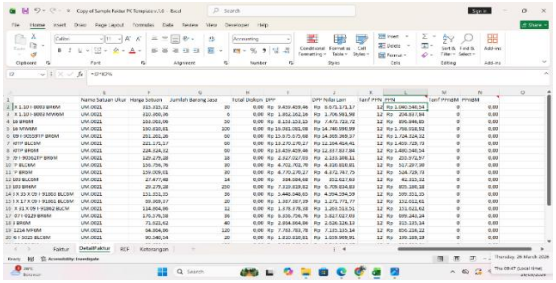
p-ISSN 2828-0563
e-ISSN 2828-0431



Gambar 2. Perhitungan ulang nilai DPP dan PPN

Setelah proses validasi selesai dilakukan penulis kemudian menyusun faktur pajak keluaran atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Selain itu, faktur pajak masukan yang terdapat pada coretax diverifikasi terlebih dahulu sebelum dikreditkan. Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk mengurangi risiko penolakan pelaporan SPT Masa PPN karena adanya faktur pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal.





Gambar 3. Penyusunan Faktur Pajak Keluaran

Implementasi Coretax dalam pengelolaan faktur pajak memberikan kemudahan dibandingkan dengan sistem perpajakan sebelumnya. Melalui coretax ini terdapat integrasi data perpajakan sehingga informasi identitas wajib pajak ditampilkan secara otomatis. Coretax juga menyediakan fitur pengelolaan faktur pajak yang terintegrasi dengan pelaporan SPT Masa PPN, sehingga seluruh faktur pajak yang terekam pada sistem dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan SPT.

Namun demikian, implementasi coretax dalam pengelolaan faktur pajak masih menghadapi beberapa kendala (Firdaus & Nawangsari, 2025). Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh penulis ketika menerbitkan faktur melalui coretax adalah coretax yang sering gagal memuat karena tingginya volume pengguna yang mengakses (Masrukhan & Herdiani, 2025).

Kendala tersebut menyebabkan potensi keterlambatan penerbitan faktur dan akan menghambat proses pelaporan SPT. Selain kendala dari sistem coretax, kendala dari pihak klien juga menjadi salah satu penyebab keterlambatan pelaporan PPN. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen dokumen perpajakan menjadi faktor yang penting dalam mendukung proses pengelolaan faktur pajak.

Sehingga pendampingan yang diberikan penulis selama kegiatan pengabdian berkontribusi dalam membantu klien dalam mengelola faktur pajak secara terstruktur. Pemeriksaan dokumen sebelum menerbitkan faktur melalui coretax juga penting untuk dilakukan untuk mengurangi adanya potensi terjadinya kesalahan administrasi yang akan menyebabkan proses pelaporan menjadi lebih panjang.

Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa PPN Melalui Coretax

Tahapan selanjutnya yang dilakukan penulis dalam kegiatan pendampingan ini adalah menyusun SPT Masa PPN melalui coretax. Tahapan ini dilakukan setelah penulis memastikan bahwa seluruh faktur pajak masukan dan pajak keluaran telah terekam oleh sistem. Pada tahap ini penulis melakukan rekonsiliasi antara data transaksi yang

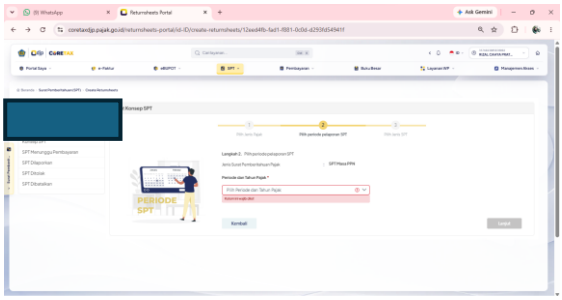
DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipam.v5i3.154

dicatat dalam pembukuan perusahaan dengan data faktur yang tercatat dalam sistem. Proses rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah dilaporkan pada masa pajak yang tepat dan tidak terdapat selisih antara keduanya.

Setelah proses rekonsiliasi selesai dilakukan dan tidak terdapat selisih diantara data akuntansi dengan data perpajakan penulis menyusun konsep SPT PPN melalui coretax. Penulis melakukan *Login* coretax menggunakan akun klien yang akan dibuatkan SPT. Kemudian memilih bagian Surat Pemberitahuan (SPT), penulis menyesuaikan jenis SPT dan masa pajak yang sesuai.

Penyusunan SPT melalui coretax memberikan kemudahan bagi pengguna (Casya et al., 2026), karena data faktur pajak sudah terintegrasi dalam satu sistem sehingga penulis hanya perlu melakukan posting SPT sehingga seluruh jumlah faktur pajak masukan dan pajak keluaran akan otomatis muncul dalam SPT tersebut. Jumlah faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran otomatis muncul sehingga status SPT juga otomatis dapat diketahui.

Jika status SPT klien kurang bayar maka wajib pajak harus melunasi kekurangan pajak tersebut. Pada tahap ini penulis memproses SPT lebih lanjut dengan memilih menu bayar dan lapor yang kemudian akan muncul kode billing yang akan digunakan oleh klien untuk memproses pembayaran. jika status SPT klien lebih bayar klien maka dapat dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya atau mengajukan restitusi dengan syarat dan tahapan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 4. Penyusunan SPT Masa melalui Coretax

Dengan adanya kemudahan proses penyusunan SPT Masa PPN, ketelitian masih menjadi aspek yang sangat penting karena kesalahan sekecil apa pun dapat memengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar maupun dikreditkan oleh klien. Oleh karena itu, setiap data yang akan dilaporkan diperiksa kembali dengan membandingkan nominal Dasar Pengenaan Pajak (DPP), nilai PPN, nomor Faktur Pajak, serta masa pajak antara dokumen sumber, pembukuan perusahaan, dan data pada sistem Coretax. Proses pemeriksaan berlapis tersebut dilakukan sebelum SPT divalidasi dan dikirimkan melalui sistem.

Prosedur pemeriksaan tersebut diterapkan untuk membantu penulis dalam meminimalkan risiko kesalahan input data yang berpotensi menimbulkan sanksi administrasi maupun kebutuhan pembetulan SPT pada kemudian hari. Setelah proses pelaporan PPN selesai dan berhasil memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) maka bukti tersbut menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan ini mampu membantu klien dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai PKP.

Secara keseluruhan, Pendampingan yang dilakukan selama program magang memberikan manfaat bagi klien dalam mengurangi potensi kesalahan administrasi perpajakan sekaligus memberikan pengalaman praktis bagi penulis dalam mengimplementasikan kompetensi perpajakan pada kondisi nyata di lingkungan kerja.

Pendampingan ini juga menunjukkan bahwa implementasi coretax dalam proses pengelolaan pajak dapat meningkatkan efisiensi pelaporan pajak jika didukung dengan pengelolaan dokumen yang tertib, rekonsiliasi data yang akurat, serta ketelitian dalam penyusunan dan pelaporan SPT Masa PPN. Dengan demikian, kegiatan ini sejalan dengan tujuan Service Learning, yaitu mengintegrasikan pembelajaran

CC BY NC SA

p-ISSN 2828-0563
e-ISSN 2828-0431

akademik dengan pemberian layanan profesional yang memberikan manfaat bagi mitra sekaligus mengembangkan kompetensi mahasiswa.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui metode *Service Learning* di Kantor Konsultan Pajak (KKP) CoTax Mojokerto terbukti memberikan dampak positif bagi pemenuhan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), khususnya bagi klien pemilik perusahaan yang bergerak di bidang distributor material dengan volume transaksi tinggi.

Melalui pendampingan yang terstruktur mulai dari validasi dokumen, rekonsiliasi data berlapis, hingga pelaporan SPT Masa PPN kegiatan ini berhasil meminimalkan risiko kesalahan input data dan selisih nilai antara *invoice* klien dengan data pada sistem coretax. Penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) di akhir tahapan menjadi bukti nyata bahwa pendampingan ini efektif dalam membantu mitra PKP menghindari risiko sanksi administrasi akibat keterlambatan atau ketidaktepatan pelaporan.

Meskipun digitalisasi administrasi melalui coretax memberikan kemudahan integrasi data otomatis, ketelitian menjadi faktor yang paling penting dalam proses administrasi PPN. Secara keseluruhan, program magang industri ini tidak hanya memberikan solusi nyata yang aman bagi kepatuhan pajak mitra, tetapi juga berhasil menyelaraskan teori akademik mahasiswa dengan pengalaman praktis langsung di dunia kerja perpajakan yang dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

adelia, D. N., & Sunani, A. (2024). *Analisis Peran dan Tantangan Konsultan Pajak PT . ABC*. *7*(2), 310–316.

Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., & Kambau, R. A. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat* (Suwendi, A. Basir, & J. Wahyudi (Eds.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama Ri.

Arsyad, M., Natsir, S., Dinhi, Z. D., Fatmawati, Istiyana, A. N., Uksi, R., Vetriyani, A. M., Hidayatusshofiyah, & Islamiyah, N. Q. (2025). Pelatihan dan Pendampingan Teknis Perpajakan Bagi Umkm Developer Properti Syariah Sulawesi Selatan Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Muhammad. *Prosiding 9th Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2025*, *Vol. 8*, *No*, 325–332.

Arum, M., & Fitrianingsih, D. (2025). *Dampak Implementasi Coretax System dalam Praktik Akuntansi Pajak dan Kepatuhan PPN di Indonesia*. *4*(4), 1013–1019.

Aulia, D., Rahman, F., & Yulianto, H. (2025). *Digitalisasi Administrasi Perpajakan Menggunakan Coretax oleh Mahasiswa KKLP STIE YPUP Makassar di Kantor Konsultan Pajak*. *3*(9), 4662–4668.

Azwad, N. A., Masdar, N. A., & Themba, O. S. (2025). Strategi Inovasi di Era Digital : Meningkatkan Administrasi dan Kepatuhan Perpajakan di Dunia Digital. *Journal Social Engagement (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 19–25.

Casya, D. F., Hasbuddin, & Dharmawati, T. (2026). Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Pelaporan Spt Masa PPN Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *11*(01), 38–53.

Dwianti, N. R., & Damayanti, R. (2025). Digitalisasi Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Taxaka: Jurnal Pajak Dan Akuntansi*, *X*(X), 1–6.

Febriana, T. S., & Yudhanti, A. L. (2025). *Prosedur dan Mekanisme Pelaporan PPN oleh Wajib Pajak Badan di Kantor Konsultan*. *8*(2), 86–94.

Firdaus, N. R., & Nawangsari, A. T. (2025). Penerapan Sistem Coretax Dalam Proses Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT Integra). *Jumma'45: Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, *4*(September), 1103–1110.

DOI Artikel: doi.org/10.55883/jipam.v5i3.154

Harjo, D., Aprianti, N., & Kumala, R. (2024). Implementasi Program Kelas Pajak Seputar E- Faktur Dan PKP "Kang Kasep" dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Administrasi Bisnis*, *4*(2), 142–150.

Jamil, H. (2026). Analisis Kesalahan Administratif Dalam Penerbitan Faktur Pajak: Dampaknya Terhadap Kepatuhan Pajak Perusahaan. *Jurnal Inovasi dan Dinamika Ekonomi*, *2*(1), 8–18.

Kurachman, T. (2025). Peran Konsultan Pajak dalam Implementasi Cortex Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Pajak Dan Bisnis*, *6*(2), 343–352.

Masrukhan, R., & Herdiani, A. (2025). Prosedur Penerbitan dan Pemeriksaan Faktur Pajak Pada Perusahaan Self-Service Retailer Store di Era Transformasi Sistem CoreTax Transformasi Sistem Administrasi Perpajakan di Indonesia Melalui Penerapan CoreTax Administration System (Ctas) Oleh Direkt. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, *20*(1), 1–9.

Parso. (2024). Modernisasi Sistem E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Administrasi Faktur Pajak. *Remittance Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, *05*(01), 8–15.

Prayitno, E. D., Puspa, U., Widodo, W., Ekonomi, F., Pembangunan, U., Jawa, V., Jl, A., Madya, R., Anyar, G., Anyar, K. G., & Timur, J. (2024). Analisis Efektivitas Digitalisasi Faktur Pajak Ppn Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Pkp) Pada PT. ABC Sumber : Badan Pusat Statistik , 2024 Pemerintahan Bagi Suatu Negara . Sumber Pendapatan Utama Bagi Penerima Pajak Adalah Pajak. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, *2*(4).

Rahman, I. F., & Rahmi, N. (2026). Analisis Penerapan Coretax Dalam Pembuatan Faktur Pajak Pada PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari Tahun 2025. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *6*(1), 17–27.

Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). *Transformasi Sistem Perpajakan di Era Digital : Tantangan , Inovasi , Dan Kebijakan*. *4*(4), 340–348. Https://Doi.Org/10.53866/Jimi.V4i4.648

Sadam, M., Araafi, F. Al, Munawar, H. H., Milliano, R., & Ridwan. (2025). Transformasi Pelayanan Publik: Implementasi Aplikasi Core Tax Dalam Meningkatkan Etika Kepatuhan dan Akuntabilitas Administrasi Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *11*(November), 108–119.

Wulandari, H., & Raharjo, Y. (2026). *Analisis Efektivitas Web Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) Sebagai Solusi Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Di Pt Petrokimia Gresik*. *9*(1), 149–161.